



P U T U S A N

Nomor: -- / Pdt.G/201 1/PA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : ----- **PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KOTA MATARAM selanjutnya disebut sebagai

"**PEMOHON**"; -----

Melawan
:

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, selanjutnya disebut sebagai

"**TERMOHON**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut ; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon, serta para saksi dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal

13 Januari
2010

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Mataram dengan Nomor
r:

10/Pdt.G/2010/PA.MTR, tanggal 13 Januari 2010, yang
pada pokoknya mengajukan

hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon
telah menikah secara Syaria'at Islam pada bulan
Maret 1992, wali nikah ayah kandung Termohon,
dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-
dibayar tunai dengan disaksikan oleh orang banyak
antara lain : SAKSI 1 dan SAKSI 2, dan
pernikahan tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernik ahan tersebut belum dicat at kan di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon tidak memiliki Buku Kutip an Akta Nikah, karena itu Pemohon mohon agar perkawinan Pemohon dengan Termohon di itsb at k an;

2. Bahwa pada saat perni kahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis, dan tidak ada yang menghalangi sah nya pernik ahan Pemohon dan Termohon serta tidak ada orang keberatan;

3. Bahwa setelah pernik ahan tersebut Pemohon dan Termohon bert empat tin ggal bersa ma dirumah Pemohon di alamat tersebut di atas;

4. Bahwa pada awal nya rumah tangga Pemohon baik -baik dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi pert engkaran dis ebabkan antara lain:

- a. Bahwa Termohon keras tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberik an oleh Pemohon;

5. Bahwa Pemohon adalah orang yang tid ak mampu/miskin, oleh karena itu Pemohon mohon dii zink an untuk berperkara secara cuma -cuma atau prodeo;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha maksimal mempert ahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tid ak berhas il. Termohon tetap tid ak mau berubah, akhir nya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai melal ui P engadil an Agama Mt ar am;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
7. Bahwa berdasarkan alasan - alasan/dalil - dalil
putusan.mahkamahagung.go.id

ters ebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram
Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan memanggil para
pihak dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulk an permohonan Pemohon;

2. Menet apkan sah nya pernik ahan Pemohon dengan
Termohon; -----
3. Memberik an izin kepada Pemohon untuk
menj atuhk an talak satu kepada
Termohon;

4. Memberik an izin kepada Pemohon untuk
berperk ara secara cuma - cuma
(prodeo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari
persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon
meskipun berdasar kan relas panggilan Nomor :
10/Pdt.G/2010 /PA.Mtr, tanggal 24 Januari 2010 dan
nomor yang sama tanggal 04 Pebruari 2010 telah
dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi ternyata
tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain

untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di
persidangan, sedang tidak ternyata bahwa
ketidaktanggannya itu disebabkan alasan yang sah ;

----- Bahwa Majelis
telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam
sebuah
rumah tangga dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut ti
dak berhasil ; ----- Bahwa Pemohon guna
meneguhkan dalil-dalil permohonannya
telah mengajukan bukti berupa foto copy surat
-surat yang telah dileges/bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dengan surat-surat aslinya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a n. Pemohon
Nomor : 52.7104.3 11268.0018

tanggal 12 April 2008 (bukti
P.1.) ; -----

2. Surat Keterangan Tidak Mampu No: 20/Kel
JB/ I/2011 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Lurah Jempong Baru tanggal 12 Januari 2011 (bukti
putusan.mahkamahagung.go.id

P. 2); ----- Bahwa disamping

bukti surat tersebut, telah didengar pula

keterangan dua

orang saksi keluarga atau yang dekat dengan kedua belah
pihak, yaitu : -----

I. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N TR,
bertempat tinggal di

KOTA MATARAM, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai
berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Samiun ;

- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama Jumaseh
; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar
bulan Maret 1992 di

Jempong Timur dan saksi hadir pada acara pernikahan
tersebut ; -----

- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut
adalah ayah Termohon bernama Amaq Mahnan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000, -
dibayar tunai ; -----
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jej
aka sedangkan Termohon berstatus gadis;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut
dihadiri oleh orang banyak antara lain sebagai saksi
nikah adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2; -----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada
hubungan nasab ; -----
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas
pernikahan Pemohon dengan
Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah lama pisah tempat
tinggal ; -----
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon
pisah tempat tinggal adalah karena sering terjadi
pertengkaran ;

- Bahwa sepengetahuan saya penyebab pertengkaran
Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon
merasa tidak pernah cukup dengan nafkah yang
diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saya baik Pemohon maupun
Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain dan
masing-masing sudah mempunyai anak ; -----

II. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KOTA MATARAM, dibawah sumpahnya memberikan keterangan
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Samiun ;

- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama Jumaseh ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada
sekitar bulan Maret 1992 di Jempong Timur
dan saksi hadir pada acara pernikahan
Pemohon dan Termohon;

- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut
adalah ayah Termohon bernama Amaq Mahnan ;

- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000, -
dibayar tunai ; -----
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus
jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dihadiri oleh orang banyak antara lain sebagai saksi nikah adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2; --

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab ; -----

- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan

Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah lama pisah tempat tinggal ; -----

- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal adalah karena sering terjadi pertengkaran ;

- Bahwa sepengetahuan saya penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon merasa tidak pernah cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saya baik Pemohon maupun Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain dan masing-masing sudah mempunyai anak ; -----

Atas keterangan saksi-saksi tersebut

Pemohon menyatakan menerima dan

membenarkannya;

----- Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
perkara ini di putus :
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 10/Pdt.G/2010/PA.Mtr, tanggal 24 Januari 2010, dan nomor yang sama pada tanggal 04 Pebruari 2010 telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain karena Termohon keras dan tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi. Dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini ; ----- Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon serta sebagaimana berdasarkan keterangan
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi -saksi yang satu sama lain saling melengkapi

Majelis telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya

bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan

pernikahan secara agama Islam pada bulan Maret 1992

di Kelurahan Jempong Baru, sedang tidak ternyata
antara keduanya terdapat suatu keadaan dan hubungan hukum

yang menghalangi sahnyanya pernikahan, dan secara nyata

keduanya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami

istri serta tidak ada orang lain yang keberatan, oleh

karenanya patut disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan

Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh

karenanya pula permohonan Pemohon telah ternyata

mempunyai landasan formal yakni adanya pernikahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat alasan permohonan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (vide pasal 76 ayat 91) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun

1975 ; -----

Menimbang bahwa saksi I atas nama SAKSI 1 dan saksi II atas nama SAKSI

2 adalah tetangga Pemohon, dengan demikian kedua orang saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal bahkan masing-masing telah menikah dan punya anak dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang - undang nomor 1 tahun 1974) dan atau
putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (vide; pasal
3 kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud
dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga
berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan
bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian
rupa sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam
sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan
untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian
Majelis patut memberikan izin kepada Pemohon untuk
mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Mataram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon
patut dikabulkan dengan verstek ;

----- Menimbang, bahwa karena
para Pemohon telah diizinkan beracara secara
cuma-cuma sesuai pasal 273 R. Bg. (vide Penetapan Sela
Nomor :

10/Pdt.G/2011/PA.MTR tanggal 01 Pebruari 2011), maka
Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

----- Mengingat ketentuan perundang - undangan
yang berlaku serta hukum yang
berkaitan dalam perkara ini ;

**M E N G A D I
L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan
resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan
; -----

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon
dengan **TERMOHON** yang
dilaksanakan pada bulan Maret 1992, di Jempong Timur,
Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota
Mataram;

4. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk
menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**)
TERMOHON) di depan sidang



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ; ----- Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Selas a**, tanggal **08 Pebruari 2011** M, bertepatan dengan tanggal **05 Rabi ul Awal 1432 H**, dengan susunan **Drs. H. SUHADAK, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ERNAWATI** dan **Drs. H. NURIL IHSAN** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LALU JAMALUDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA
MA ELI S,

Drs. H. SUHADAK, SH. MH.

HAKI M ANGGOTA ,

HAKI M ANGGOTA ,

**Dra. Hj. ERNAWATI
IHSAN**

Drs. H. NURIL

PANI TERA PENGGANTI ,

. **LALU JAMALUDIN , SH.**

Biaya Perkara
..... NI HIL

SALINAN SESUAI ASLI NYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PLT. PANI TERA,

Drs. A H M A D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)